

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

## Izin Prinsip Penanaman Modal

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

### Persyaratan

1. Form Pendaftaran bagi badan usaha yang telah melakukan pendaftaran;
2. Akta Pendirian Perusahaan dan perubahannya untuk PT, CV, Fa atau rekaman Anggaran Dasar bagi Badan Usaha Koperasi;
3. pengesahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Menteri Hukum dan HAM atau pengesahan Anggaran Dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk perseorangan;
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
6. Uraian proses produksi yang mencantumkan jenis bahan baku dan dilengkapi dengan diagram alir (flow chart);
7. Uraian kegiatan usaha sektor jasa.
8. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
9. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
10. Fotokopi KTP penerima kuasa
11. Surat Keterangan Domisili Usaha

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur


## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon mengajukan permohonan dan melengkapi persyaratan
2. Petugas Front Office memeriksa permohonan dan membuat tanda terima permohonan
3. Petugas Back Office memproses dan mencetak draft Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
4. Kasubid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
5. Kabid memeriksa dan memparaf Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
6. Kepala memeriksa dan menandatangani Izin Prinsi Penanaman Modal Dalam Negeri
7. Petugas Back Office mengadministrasikan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri
8. Petugas Front Office menyerahkan Izin Prinsip Penanaman Modal Dalam Negeri kepada Pemohon

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian adalah 3 hari kerja setelah berkas persyaratan dinyatakan lengkap.

## Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Gedung Sumatera Convention Centre Lt.1&2 Mal Pelayanan Publik Kota  
Batam 29461 0778461814

[dpmptsp.batam.go.id](http://dpmptsp.batam.go.id) dan [ptsp.batam.go.id](http://ptsp.batam.go.id)

### Biaya / Tarif

Pemerintah Kota Batam / Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

Tanpa Biaya/Gratis

### Produk Pelayanan

1. Izin Prinsip Penanaman Modal

### Pengaduan Layanan

Pengaduan Online [apekesah.batam.go.id](http://apekesah.batam.go.id)

Pengaduan Via Whatsapp dan Call Centre

NTPD : 112

WA : 0852 7460 6665

Atau datang langsung di Mal Pelayanan Publik Kota Batam